



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Tranfusi Darah

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Pasien BPJS dan asuransi lainnya: 1) Lembar permintaan darah untuk transfusi; 2) Sampel darah pasien; 3) Fotokopi SEP rawat inap bagi pasien BPJS; 4) Fotokopi BPJS dan/atau asuransi lainnya; dan 5) Mengisi lembar persyaratan donor darah. b. Pasien umum : 1) Lembar permintaan darah; 2) Mengisi lembar persyaratan donor darah; dan 3) Menyelesaikan administrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Petugas menerima Formulir permintaan darah dan contoh darah yang disimpan di dalam tabung ungu. b. Mencocokkan identitas pasien antara formulir permintaan darah dengan label yang tertempel pada tabung yang berisikan contoh darah. Bila tidak cocok, maka petugas labor menghubungi ruangan untuk membawa kembali berkas dan sample darah pasien yang benar. c. Keluarga pasien mengantar sampel darah dan formulir permintaan ke PMI.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kondisi di PMI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Disesuai dengan Peraturan Daerah kota Bukittinggi dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

1. Pelayanan bank darah 24 jam

Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum